

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH UNIT PENGUMPUL
ZAKAT (UPZ) MASJID AL-MUHAJIRIN KOTA
BITUNG PADA MASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh
MEIVA SODE
NIM. 17.1.2.036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**


1445 H/2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19” yang ditulis oleh Meiva Sode ini telah disetujui pada tanggal 14 Juli 2023.

Oleh:

Pembimbing I



Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.

NIP. 197403161999031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19” yang ditulis oleh Meiva Sode ini telah disetujui pada tanggal 20. Juli 2023.

Oleh:

Pembimbing II



Dr. Edi Gunawan, M.H.I.

Nip. 198407122009011013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Meiva Sode

NIM : 17.1.2.036

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 17 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Meiva Sode

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19" yang ditulis oleh Meiva Sode ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 31 Juli 2023.

Tim Penguji:

1. Delmus Puneri Salim, Ph.D.

(Ketua Penguji)

2. Dr. Edi Gunawan, M.H.I.

(Sekretaris Penguji)

3. Dr. Syarifuddin, M.Ag.

(Penguji I)

4. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.

(Penguji II)

Manado, 31 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	a	ط	T
ب	b	ظ	Z
ت	t	ع	'
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ḏ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	هـ	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḏ'		

b. Konsonan Rangkap

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمشيه : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā' Marbûtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جمهورية : ditulis *Jumhûriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakât al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda fathah ditulis “a”, kasrah “i”, dan dhammah ditulis “u”

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang dituliss “ã”, “i” panjang ditulis “î”, “u” panjang ditulis “û” masing-masing dengan tanda macron

- 2) Tanda *Fathah* + huruf *yâ* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis “au”

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif+lâm

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqân*

- 2) Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : Syaikh al-islām

تاج الشريعة : Tāj asy-Syari'āh

اتصور الاسلامي : At-TaSAWwur al-Islāmi

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti *ijma'*, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. Tidak ada tuhan yang kita sembah selain-Nya, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19”**. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Sebagai sebuah karya ilmiah peneliti menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sebagai konsekuensi peneliti sebagai manusia biasa. Oleh karenanya tentu kesalahan dapat di temukan dalam karya ilmiah ini, maka kiranya dapat dimaklumi adanya. Dalam penulisan skripsi ini tidaklah sedikit hambatan yang di jumpai. Namun berkat Rahmat yang Maha Kuasa dan ketabahan hati peneliti serta bimbingan dari semua pihak yang telah ikhlas membantu akhirnya peneliti bisa merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mastang Ambo Baba, S.Ag., M.Ag. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya mengemban ilmu di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Prof. Dr. Rosdalina, S.Ag., M.Hum, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Frangky Suleman, S.H., M.H.
3. Ibu Djamila Usup, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado, yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
4. Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Edi Gunawan, M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. selaku Penguji I dan Bapak Rizaldy Purnomo Pedju, M.H. selaku Penguji II.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, S.H.,M.H, beserta staf.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan staf pegawai IAIN Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
8. Bapak Anwar Bakri sebagai ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung dan pengurus-pengurusnya yang telah banyak memberikan kesempatan dan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian dan memberikan informasi demi kelengkapan data pada skripsi ini.
9. Terkhusus kepada keluarga peneliti Papa Suaeb Sode, Mama Hasna Maming, Kakak kandung Junaedy Sode dan Zulkarnaen Sode, Kakak Ipar Nuna Siswoyo, dan Keponakan Shahila Elmira Sode dan Zaveer Baihaqi

Sode yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka.

10. Sahabat-sahabat terbaik, Sonia Nasaru, Windy Nurmalasari dan Yusra U Ternate yang selalu memberikan semangat dan canda tawa bagi penulis dalam penulisan skripsi. Seluruh pihak yang telah turut andil dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi, membimbing dan rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan semangat untuk semuanya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. semuanya dikembalikan. Semoga amal yang mereka sumbangkan mendapat balasan yang lebih baik dan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti.

Manado, 17 Mei 2023

Penulis,

Meiva Sode

NIM: 17.1.2.036

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING II.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Zakat	11
1. Pengertian Zakat	11
2. Dasar Hukum Zakat	15
3. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat.....	16
4. Mustahiq Dan Syarat-Syarat Mustahiq Zakat	19
5. Manfaat Dan Tujuan Zakat.....	24

B. Pengelolaan Zakat	28
1. Pengumpulan Zakat	29
2. Pendistribusian Zakat.....	30
C. Kelembagaan Zakat.....	37
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	37
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	38
3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
B. Metode Pendekatan	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Pengolahan Data.....	42
F. Teknik Analisi Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pengelolaan Zakat Di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19	44
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung.....	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

IDENTITAS RESPONDEN DAN PEDOMAN WAWANCARA	68
SURAT IZIN PENELITIAN.....	69
SURAT BALASAN PENELITIAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

ABSTRAK

Nama Penulis : Meiva Sode

NIM : 17.1.2.036

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat
Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota
Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19.

Penelitian ini membahas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung pada masa pandemi covid 19 dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Adapun rumusan masalah yang di angkat yaitu Bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung pada masa pandemi covid 19? Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung pada masa pandemi covid 19 dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melihat objek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dan Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan zakat di Masjid ini yaitu penyampaian waktu pelaksanaan dan besaran jumlah zakat yang harus dibayarkan muzakki, pengumpulan zakat, penghitungan jumlah zakat secara menyeluruh, pendistribusian zakat dan pelaporan zakat, yang dimana seluruh kegiatan yang dilakukan mengikuti anjuran protokol kesehatan covid 19 seperti himbuan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Zakat dikumpulkan dari muzakki kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 682 terdapat 8 golongan ashnaf yang berhak menerima zakat, di Masjid ini zakat didistribusikan kepada 4 ashnaf saja yaitu fakir, miskin, muallaf, dan amil zakat. Berdasarkan hukumnya zakat fitrah harus habis didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, dan tidak boleh didistribusikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Namun di Masjid ini zakat diberikan kepada Imam Masjid dan Ketua BTM yang mana bahwa Imam Masjid dan Ketua BTM tidak termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pengelolaan Zakat, UPZ, Covid 19.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam harta seseorang.

Secara sosiologi zakat adalah rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Zakat adalah ibadah wajib yang memilii posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi setiap muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada juga hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah *Adz-Dzaariyaat* ayat 19 dan *Al-Maa'rij* ayat 24-25 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Qs. *Adz-Dzaariyaat* (5:19)).

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya : Dan orang-orang dalam hartanya ada hak yang ditentukan. Bagi orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang tidak mau meminta” (Qs. *Al-Maarij* (70) : 24-25).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas maka dalam setiap pengadilan maupun harta yang diperoleh di dalamnya ada hal orang lain dan berkewajiban bagi setiap manusia yang menguasainya untuk mengeluarkan zakat, infaq dan

shadaqah. Apabila tidak di keluarkan, berarti berlaku *dzalim* dengan menguasai atau memakan harta yang merupakan hak terhadap orang lain khususnya.¹

Pada saat ini, dunia sedang dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan serta sosial budaya. Hal tersebut terjadi karena adanya virus Covid-19 dari Wuhan China, yang kemudian menyebar ke negara lainnya, hingga masuk ke Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran virus ini dan memutuskan rantai penularan covid 19, pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB. Dengan adanya PSBB, masyarakat diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah. Virus covid-19 ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan PSBB, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya.²

Kementerian Agama menyerukan untuk sesegera mungkin mengelola dan mendistribusikan zakat agar orang yang terkena wabah bisa terbantu dari zakat ini. Islam mempunyai sifat yang melanjutkan, salah satunya yaitu ibadah zakat dikarenakan zakat ini sudah ada dan telah diajarkan dari zaman Rasulullah Saw. hingga saat ini. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang ke empat dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan oleh masyarakat muslim. Arti dari zakat itu sendiri yaitu berkembang, bertambah dan berkah. Zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian hartanya pada orang-orang yang membutuhkan yang wajib ditunaikan ketika masuk fitri diakhir Ramadhan.³ Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang bertujuan

¹ Qodariah Barkah, dkk, *FIKIH: Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: 2020), 51.

² Gebrina Riski Amanda dkk., "Pendayagunaan Zakat pada masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (November 2020): 1.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, cet. IV (Jakarta: PT Kalola Printing, 2015), 395.

membersihkan harta benda yang ditunaikan jika telah mencapai nishab dan haul. Sebagaimana Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Qs. Al-Baqarah:43)

Sebagai salah satu rukun Islam zakat memiliki aturan yang mengikat yaitu kepada siapa saja zakat itu diberikan. Sesuai ketentuan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu Qs. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Qs. At-Taubah:60)

Berdasarkan Qs. At-Taubah ayat 60 di atas yaitu bahwa terdapat 8 golongan mustahiq zakat yaitu diantaranya: Fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil atau musafir.⁴ Selain delapan golongan diatas tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka, dan juga zakat tidak boleh diserahkan untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Pembagian zakatnya pun harus disamaratakan tidak ada golongan yang mendapat zakat lebih banyak daripada golongan lainnya.

Bila zakat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat Islam di sebuah tempat, apalagi dengan jumlah muzaki yang signifikan. Tentulah kelolaan dananya pun akan besar jumlahnya. Dan ini akan berdampak pada kurangnya kaum miskin dan menumbuhkan kesejahteraan ditengah masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat

⁴ Syaikh M. Bin Shahih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat* (Jakarta: Darus Sunah, 2008), 210.

potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar.⁵ Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁶

Pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung di tengah pandemi covid 19, sebenarnya tidak ada perbedaan besar dengan hari biasa hanya saja saat pengelolaan zakat dari pengumpulan zakat sampai pendistribusiannya lebih memperhatikan protokol covid 19 yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh upz Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung dananya dari para mustahik dan dalam pendistribusiannya hanya 4 ashnaf saja yang dibagikan yaitu fakir, miskin, muallaf dan amil zakat.

Zakat bila dikelola secara benar dan penuh kesungguhan, idealnya zakat dapat mengurangi kesenjangan masyarakat, terutama mengurangi mereka yang berkategori fakir dan miskin. Dalam ajaran zakat juga, ada filosofi yang sangat mendalam bahwa kewajiban orang-orang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin dan dhuafa. Sebaliknya, sesungguhnya ada hak orang miskin atas harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini sebagian besar dilakukan oleh BAZNAS pada tiap provinsi, daerah maupun kabupaten/kota. Namun juga ada organisasi lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang di dirikan oleh masyarakat. Salah satu lembaganya yaitu UPZ, salah satunya yang penulis teliti yaitu UPZ di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung yang berlokasi di kelurahan kakenturan dua kecamatan maesa Kota Bitung. Dari hasil wawancara dan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti zakat fitrah yang terkumpul pada

⁵ Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia* (Jawa Timur: Universitas Trunojoyo Madura, 2013), 68.

⁶ Kementerian Agama RI, "Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat" (Kementerian Agama RI, 2011).

tahun 2020 jamaah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah berjumlah 581 jiwa, dan zakat fitrah yang terkumpul pada tahun 2020 sebesar Rp. 16.710.000,-. Kemudian pada tahun 2021 zakat fitrah yang terkumpul sebesar 17.370.000,-, dan jamaah yang mengeluarkan zakat pada tahun 2021 ini berjumlah 600 jiwa. Zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung bukan hanya berupa uang tunai saja, namun juga berupa beras. Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh muzakki sebesar Rp. 30.000,-.⁷ Dari sinilah bisa dilihat potensi zakat dari jamaah Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung dapat dikatakan besar karena kesadaran dan kewajiban masyarakat muslim yang ada di kakenturan satu dan kakenturan dua dalam membayar zakat sangat tinggi.

Panitia UPZ yang ada di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung sampai saat ini belum menerima jamaah yang mengeluarkan zakat mal. Jadi, peneliti tidak melakukan penelitian terkait zakat mal, penelitian ini hanya difokuskan pada zakat fitrah saja. Kemudian penyalurannya kepada penerima Zakat dibagikan sesuai dengan Zakat yang sudah dikumpulkan dari muzakki kepada tim panitia pengelola Zakat, karena Zakat fitrah tiap tahunnya berubah-ubah, dan Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung membagikan Zakat fitrah kepada para fakir, miskin, muallaf dan amil zakat.

Pengelolaan zakat di masjid harus dilaksanakan secara profesional, perlu dilihat bahwa upz harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat umat Islam di bidang ekonomi, terutama masyarakat umat Islam yang ada di kakenturan 2 Kota Bitung. Karena itulah kenapa peneliti tertarik mengambil penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai

⁷ Anwar Bakri selaku Ketua UPZ, Wawancara serta mencari data terkait dengan pengelolaan zakat dari tahun 2020-2022, 05 JULI, 2021.

berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Al-muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-uhajirin Kota Bitung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan Praktis. Yang maksud kedua kegunaan penelitian tersebut adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan pelajaran yang lebih bagi peneliti untuk belajar lebih dalam tentang Zakat.
 - b. Agar bisa menambah pengetahuan terkait pengolaan zakat yang dimana apakah zakat ini sudah dikelola dengan baik dan benar dan terutama sesuai dengan hukumnya, dan juga bisa menjadi sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari dibangku perkuliahan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat menghasilkan manfaat dalam penelitian ini.
 - b. Bagi para buruh supaya dapat mengerti dalam pembagian upah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Bagi para anggota UPZ yang ada di Masjid

Al-Muhajirin Kota Bitung agar dapat mengelola Zakat sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

Secara redaksional judul dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19. Beberapa istilah ataupun kata-kata yang menyatukan sehingga menjadi judul tersebut perlu diuraikan pengertiannya masing-masing kemudian akan dijelaskan secara keseluruhan hingga bisa dipahami dengan mudah. Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata yang membentuk judul tersebut.

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁸
- b. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁹
- c. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹⁰

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), 1470.

⁹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

¹⁰ Soewarno Handayani, *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 9.

d. Zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.¹¹ Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, mendefinisikan zakat menurut istilah adalah penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹²

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka perlu dibuatkan batasan. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini peneliti melakukan kajian yang memiliki kaitannya dengan tema pada penelitian ini, hal ini dilakukan agar menghindari penulisan ulang/duplikasi penelitian. Berikut sesuai dengan yang sudah peneliti amati maka peneliti mengambil sebanyak 3 penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut.

1. Skripsi Renita Ayu Kumalasari, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Metro 2017, dengan judul Pengelolaan Zakat menurut Hukum Positif (studi di desa astomulyo kecamatan punggur kabupaten lampung tengah), berdasarkan penelitiannya bahwa pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dikatakan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 karena zakat tersebut diberikan kepada 8 ashnaf dan juga menggunakan metode pengumpulan dan pendistribusian, dikatakan tidak sesuai karena zakat tersebut pembukuannya belum dipisahkan dengan

¹¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 14.

¹² Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 13.

infaq dan shadaqah kemudian pendistribusian zakat diberikan kepada orang yang sering melakukan shalat di mushala tersebut.¹³

2. Skripsi Nurhidaya, Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar 2021, dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik, berdasarkan penelitiannya bahwa pengelolaan zakat baznas kota makassar ada dua garis besar yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengumpulan zakat dilakukan baik secara langsung yaitu muzakki mengumpulkan langsung zakatnya di kantor baznas kota makassar maupun melalui bantuan UPZ. Sedangkan dalam hal pendistribusian, baznas kota makassar setiap tahunnya melakukan pendistribusian baik dalam bentuk komsumtif maupun bantuan dalam bentuk produktif.¹⁴
3. Skripsi Nur Salim, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang), berdasarkan penelitiannya dengan menggunakan konsep seperti ini sangat memudahkan UPZ dalam pemerataan distribusi, dan penyaluran zakat fitrahnya juga dipermudah dikarenakan kegiatannya hanya berpusat di Masjid saja. Tidak hanya itu, kebutuhan Gharim juga terpenuhi.¹⁵

Berdasarkan semua kajian-kajian di atas dan sejauh pengetahuan peneliti maka belum ada yang mengadakan penelitian Tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19.

¹³ Renita Ayu Kumalasari, "Pengelolaan Zakat menurut Hukum Positif (studi di desa astomulyo kecamatan punggur kabupaten lampung tengah)" (Skripsi, Lampung Tengah, IAIN Metro, 2017).

¹⁴ Nurhidaya, "Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

¹⁵ Nur Salim, "Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat" (Skripsi, Semarang, IAIN Salatiga, 2015)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang dimuat dalam V (lima) bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I (satu) merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan pembahasan kerangka teori tentang pengertian zakat secara umum, dasar hukum zakat, syarat wajib dan sahnya zakat, mustahiq dan syarat-syarat mustahiq zakat, manfaat dan tujuan zakat.

Bab III (tiga) merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis dan lokasi penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV (empat) merupakan bab inti tentang pembahasan yang menjawab rumusan masalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung.

Bab V (lima) merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua urgensi dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah *zaka* yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan Hadits. Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.

Zakat dari segi fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Ibnu Taimiah berkata, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula dan bertambah maknanya.

Arti dari pada tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi mempunyai makna lebih dari itu, dalam hal buat jiwa orang yang menzakatkannya, zakat menciptakan pertumbuhan buat orang-orang yang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang kaya.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi

pembangunan kesejahteraan umat. Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh dengan subur.¹⁶ Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dari berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta). Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hal Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).

Setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam.

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat harta) dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Secara harfiah zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan atau membersihkan. Secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang tertentu yang ditentukan. Zakat merupakan nama bagi sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat. Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir. Zakat menurut bahasa

¹⁶ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1-2.

adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut istilah *fiqh* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan persyaratan tertentu pula.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Yusuf Qardawi, menyebutkan pendapat Wahidi bahwa makna zakat yang terkuat berarti bertambah dan tumbuh. Hal tersebut memberikan informasi bahwa mengeluarkan zakat akan memperoleh berkah, menumbuhkan kembangkan harta yang ada, membersihkan harta yang dizakatkan dan diri *muzakki*, serta memberikan dampak kebaikan baik pada *mustahiq*-nya maupun *muzakki* sendiri. Selanjutnya Yusuf Qardawi menyebutkan zakat dari segi terminologi *fiqh* bermakna: “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *al-fiqh ‘ala Mudzahib al-Arba’ah*, mendefinisikan zakat menurut istilah adalah penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁸

Zakat secara etimologi mempunyai arti penting yaitu berkembang, meluas, melimpah, dan berkah. Zakat juga bermakna mensucikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Terjemahan: Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucika jiwa itu. (Qs Asy-Syams [91]: 9)

Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Secara garis besar zakat terbagi

¹⁷ Santoso dan Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, h. 2-4.

¹⁸ Magfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, h. 12-13.

menjadi dua, yakni zakat mal (zakat harta) dan zakat fitrah (zakat badan/jiwa).¹⁹

1) Zakat mal

Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan doa dari orang yang menerimanya. Zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.²⁰

2) Zakat fitrah

Zakat fitrah secara etimologi, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberik makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan. Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti memiliki nishab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan sebanya satu *sha'* bagi orang Islam.²¹

¹⁹ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 13-14

²⁰ Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, 67.

²¹ Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah*, 53.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa dasar hukum dari zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu diantaranya:²²

Dalam Qs. Al-Bayyinah [98]:5

وَمَا أَمْرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Dalam Qs. At-Taubah [9]:11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَتَفَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”²³

b. As-Sunnah

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ
الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

Artinya: “Islam didirikan di atas lima dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, serta berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslim”.

Kata wajib dalam hadist diatas yang telah disepakati dalam istilah syara' adalah fardhu yaitu kewajiban setiap umat Islam. Rasulullah Saw. Sebelum adanya kewajiban berzakat Rasulullah Saw. telah mengatakan

²² Al-Quran dan Terjemahan, “Kementerian Agama RI” (Jakarta: Kitab Suci Al-Quran, 2012).

²³ Al-Quran dan Terjemahan, “Kementerian Agama RI” (Jakarta: Kitab Suci Al-Quran, 2012).

²⁴ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 15.

umat muslim untuk menunaikan zakat fitrah, sesungguhnya Rasulullah tidak menyuruh atau pun melarang tetapi melakukannya.

c. Undang-undang

Dasar hukum tentang zakat terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Bab 1 Ayat 2: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.²⁵ Berdasarkan undang-undang tersebut maka hukum menunaikan zakat adalah wajib.

3. *Syarat wajib dan sahnya zakat*

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Berikut syarat sahnya zakat:

a. Syarat wajib zakat

1) Beragama Islam.

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat mal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Karenanya tidak ada alasan bagi umat Islam yang mampu untuk tidak menunaikan kewajiban zakatnya, jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.²⁶

2) Merdeka.

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karenanya mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.²⁷

²⁵ Kementerian Agama, “Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat” (Kementerian Agama RI, 2011).

²⁶ Kementerian agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 34.

²⁷ Kementerian agama Republik Indonesia, 35.

3) Baligh dan berakal.

Bagligh dan berakal sebenarnya dua hal yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.²⁸

4) Mengeluarkan harta yang wajib dizakati.

Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ketentuan dan syaratnya. Pemahana tentang zakat sudah mengalami perkembangan. Hal ini juga berawal dari sejarah keberadaan zakat itu sendiri. Misalnya harta zakat diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diharapkan menjadi harta yang produktif.

Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh *mustahiq*. Dengan kata lain, harta zakat dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Dengan zakat ini diharapkan *mustahiq*, setelah mampu mengelola usaha produktif dari dana zakat yang diterima, tidak lagi menjadi *mustahiq*, tetapi berubah menjadi *muzakki*.²⁹

5) Sudah mencapai nishab.

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nishab merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki *muzakki*. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

6) Milik penuh.

²⁸ Kementerian agama Republik Indonesia, 36

²⁹ Kementerian agama Republik Indonesia, 37.

Maksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri.

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun.

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Namun, jangan sampai harta yang dimiliki dan sudah mencapai nisabnya, sengaja dikurangi menjelang akhir tahun agar tidak terkena wajib zakat. Sebaliknya, seharusnya harta yang dimiliki sengaja untuk diusahakan bertambah agar menjelang akhir tahun dapat dikeluarkan zakatnya.

8) Tidak dalam kondisi berhutang.

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.³⁰

b. Syarat sah pelaksanaan zakat

Terdapat 2 syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu niat dan tamlik.

1) Niat

Dalam islam niat dijadikan syarat yang utama untuk melakukan seluruh ibadah tidak ada pengecualian termasuk zakat. Maka dari itu para fuqaha bersepakat kalau niat menjadi syarat penting/utama dalam melaksanakan zakat.

2) Tamlik

Tamlik merupakan syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada *mustahiq*. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil

³⁰ Kementerian agama Republik Indonesia, 38-39.

oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.³¹

4. *Mustahiq dan syarat-syarat mustahiq zakat*

a. Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka 5, *muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan dalam syariat Islam yakni Qs. At-Taubah ayat 60 telah menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan.³²

1) Fakir

Lafazh *fuqara'* merupakan bentuk plural/jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud “sebuah pekerjaan” adalah pekerjaan yang sesuai dengan kondisi dan kehaormatannya. Jika ia mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, akan tetapi ia lebih memilih dengan sibuk menuntut ilmu agama, maka ia dibolehkan menerima zakat. Hal ini berbeda dengan orang yang sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hingga tidak sempat bekerja, maka orang seperti ini tidak boleh menerima zakat.

Jika orang fakir tersebut masih kuat serta mampu bekerja, dan dengan pekerjaannya itu ia mampu memenuhi kebutuhannya, maka janganlah kita memberikan zakat kepadanya. Bila zakat diberikan kepadanya, dan ia tidak memintanya, maka ia tidak boleh menerimanya. Kecuali, jika orang fakir itu kuat dan mampu bekerja, tetapi ia tidak

³¹ Kementerian agama Republik Indonesia, 40.

³² Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 19.

memiliki pekerjaan, atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup menutupi kebutuhannya, maka ia boleh menerima zakat. Apabila orang fakir tercukupi kebutuhannya dengan nafkah dari kerabatnya, maka kita tidak boleh memberikan zakat kepadanya, karena ia tidak memerlukan. Dalam konteks ini, ia seperti orang yang bekerja yang berusaha setiap hari untuk mencukupi kebutuhannya. Ia tetap dianggap fakir, kecuali apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi.

2) Miskin

Dalam bahasa Arab, *al-masakin* merupakan bentuk plural dari kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.

Orang miskin yang berhak menerima zakat juga disyaratkan bukan orang yang kuat, mampu bekerja, dan berusaha dengan pekerjaan yang layak serta mencukupi, juga bukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain. Meskipun Rasulullah Saw. tidak senang jika ada umat Islam yang mengemis, namun bukan berarti dilarang memberikan zakat kepada orang miskin yang mengemis. Sebab beliau juga memberikan zakat, baik yang mengemis maupun tidak, dalam keadaan cacat atau sehat.³³

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para *mustahiq* zakat. Oleh karena itu syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama Islam, amanah, dan

³³ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 157-160.

mengerti hukum zakat. Dalam hal ini, seorang perempuan dibolehkan menjadi amil zakat, sebagaimana ia dibolehkan mengurus harta anak-anak yatim.

Adapun syarat agar para amil zakat mendapatkan bagian dari zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat, mereka diberikan gaji dari zakat sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), kecuali apabila ada kesepakatan di untuk gaji lainnya, asalkan transparan. Akan tetapi, dianjurkan mereka mendapatkan gaji yang sesuai.

Nilai zakat yang diberikan kepada amil zakat sesuai dengan gajinya, maka amil zakat tidak boleh mengambilnya. Sedangkan, jika nilai zakat itu lebih banyak dari gaji mereka, maka mereka boleh mengambilnya hanya sebatas gajinya dan sisanya diberikan kepada golongan lain. Jumlah amil dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk menimbang, mengukur, menjaga, menghitung dan lain sebagainya, yang merupakan kebutuhan dalam urusan zakat.³⁴

4) Muallaf

Dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *mu'allaf*, diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti meyatukan hati. Golongan ini dinamakan mu'allaf dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi. Adapun mu'allaf yang masih kafir tentu saja tidak boleh diberikan zakat, karena tidak ada hak bagi orang kafir pada zakat.

Mu'allaf yang telah masuk Islam, maka mereka berhak menerima zakat. Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya.

³⁴ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 161-164.

- a) Mu'allaf yang masuk Islam, sedangkan keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah, karena baru masuk Islam. Maka, hati mereka didekati agar keimanan dan niat mereka menjadi kuat dan dapat membuka hati bersama kaum muslimin.
- b) Mu'allaf yang masuk Islam, dan niat mereka di dalam Islam kuat. Mereka memiliki kemuliaan di tengah-tengah kaum mereka. Mereka diberikan zakat, agar orang-orang seperti mereka menyukai Islam.
- c) Kaum muslimin yang menjaga perbatasan-perbatasan negara Islam serta menjaga kaum muslimin dari serangan kaum kafir dan musuh-musuh lainnya. Mereka diberikan zakat untuk memantapkan mereka, serta memberikan semangat mereka untuk terus berjuang.

5) Riqab

Dalam bahasa Arab, *riqab* (budak-budak) adalah bentuk jamak dari kata *raqabah*. Dan yang dimaksud dengan budak di sini ialah budak *mukatab* yang melakukan kesepakatan dengan taunnya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasinya, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Maka, budak *mukatab* ini diberikan zakat untuk menunaikan angsurannya.³⁵

6) Gharimin

Al-Gharimun (orang-orang yang berutang) adalah bentuk jamak dari kata *gharim*, yaitu orang yang memiliki utang. Kelompok ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang berutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, termasuk juga orang yang hartus berutang tanpa kehendaknya, misalnya jika ia merusak atau menghilangkan sesuatu.

³⁵ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 165-167.

7) Fi Sabilillah

Sabilillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.³⁶

8) Ibnu Sabil

Dalam bahasa Arab, *sabil* berarti *thariq* (jalan). Sedang ibnu sabil dapat diartikan dengan musafir (orang yang sedang bepergian). Ibnu sabil yang boleh menerima zakat ada dua macam. Pertama, orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya, yang melintasi negeri orang lain. Maka zakat dapat diberikan kepadanya. Kedua, orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal di sana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan.

Perjalanan yang ditempuh ibnu sabil merupakan perjalanan yang tidak dilarang, baik itu perjalanan yang diwajibkan, misalnya haji, menuntut ilmu, dan berziarah ke rumah orang tua, atau perjalanan yang disunnahkan, seperti berziarah ke tiga masjid dan berziarah ke kerabat, atau perjalanan yang mubah, misalnya perjalanan untuk rekreasi. Sedangkan bila perjalanannya merupakan perjalanan maksiat, maka ibnu sabil tersebut tidak boleh diberikan zakat. Sebab, hal itu sama saja membantu ia melakukan maksiat. Ibnu sabil diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya selama perjalanan, yang mencakup biaya transportasi, makan dan sebagainya untuk sampai ke tempat tujuannya.³⁷

b. Syarat-syarat *mustahiq* zakat

Adapun syarat-syarat *mustahiq* zakat adalah sebagai berikut:

³⁶ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 168-172.

³⁷ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 172-173.

1) Beragama Islam

Seorang yang menerima zakat harus beragama Islam. Ibnu al-Mudzir berkata, umat Islam sepakat bahwasanya tidak dibolehkan memberikan zakat kepada kafir *dzimmi*.

2) Bukan orang yang wajib zakat

Orang yang menerima zakat bukanlah orang yang nafkahnya ditanggung oleh si pembayar zakat. Sebab, nafkah wajib dari si pemberi zakat itu telah mencukupinya. Jika si pembayar zakat menyerahkan zakatnya kepada orang tersebut, maka sama saja ia menyerahkan zakat itu untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya.

3) Tidak mampu bekerja

Para fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang tidak mampu menjalankan suatu pekerjaan yang tidak layak baginya, yang dengan pekerjaan itu ia dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Akan tetapi dibolehkan memberikan zakat kepada orang fakir yang kuat, bukan dari bagian fakir dan miskin, misalnya jika orang fakir tersebut adalah petugas zakat, atau pejuang, atau memiliki utang untuk mendamaikan dua pihak yang bermushuhan.

4) Berada di Daerah penghasil zakat

Para *mustahiq* zakat disyaratkan berada di daerah penghasil zakat. Dan, tidak boleh mengalihkan zakat ke daerah lain.

5. *Manfaat dan tujuan zakat*

a. Manfaat zakat

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai kepatuhan kepada Allah Swt. termasuk berguna bagi sesama yang membutuhkannya. Zakat mengajarkan seseorang akan keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap

penderitaan fakir miskin.³⁸ Berikut adalah bebetapa manfaatnya, antara lain:

- 1) Manfaat zakat dari segi keagamaan
- 2) Mengeluarkan zakat sangat bermanfaat bagi *muzakki* atau orang yang memberikan zakat, antara lain:
- 3) Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
- 4) Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan bisa meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah Swt.
- 5) Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar.
- 6) Dengan membayar zakat, Allah berjanji akan menghapus dosa yang dimiliki seseorang.

b. Manfaat zakat dari segi akhlak

Beragam manfaat bisa meningkatkan akhlak *muzakki* sehingga akhlaknya akan semakin bagus pada kemudian hari seiring dengan perjalanan waktu, antara lain:

- 1) Zakat memasukkan *muzakki* ke golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi.
- 2) Zakat bisa meningkatkan rasa kasih sayang dan simpati pada diri *muzakki* terhadap para saudaranya yang sedang kekurangan. Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan.
- 3) Pengorbanan raga dan harta bagi kaum muslim bisa menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa. Selain itu, bisa

³⁸ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2019), 33.

menjadikan seseorang lebih dicintai orang lain karena yang diberikan kepada para saudaranya menimbulkan manfaat besar.

- 4) Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas menunaikannya, sifat pelit dan bakhil bisa hilang dari dirinya.³⁹

c. Manfaat zakat dari segi sosial

Selain memberikan manfaat dari segi keagamaan dan memperbaiki akhlak, manfaat zakat juga bisa dirasakan dari segi sosial, antara lain:

- 1) Membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya.
- 2) Memperkuat tali persaudaraan dan *ukhuwah* Islamiah.
- 3) Menghilangkan rasa iri hati dan dengki yang bersemayam di dada para fakir miskin sehingga terhindar dari bentrokan secara fisik dan menghilangkan segala penyakit hati.
- 4) Menunaikan zakat bisa menambah harta dan meningkatkan keberkahan harta.
- 5) Memperluas peredaran harta. Dengan membayar zakat, harta tidak berhenti pada satu titik, tetapi bisa menyebar ke banyak orang. Dengan begitu, manfaat zakat tidak hanya bersifat individu, tetapi juga secara luas kepada masyarakat.
- 6) Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap stabilitas sosial, ekonomi dan pendidikan umat.
- 7) Menciptakan pribadi yang jujur, bersih, toleran dan setia kawan.
- 8) Membantu mengurangi dan mengangkat dari kesulitan hidup serta penderitaan fakir miskin.
- 9) Mendidik seseorang untuk disiplin hartanya yang menjadi hak orang lain.⁴⁰

d. Tujuan zakat

Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang

³⁹ Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, 34.

⁴⁰ Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, 35.

yang lemah. Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya.

Tujuan tersebut, adalah:⁴¹

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnu sabil dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-orang miskin.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan tujuan zakat dari pihak pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Tujuan bagi pemberi zakat, antara lain:

- 1) Menyucikan dari sifat *bakhil*
- 2) Rakus, egoistis, dan sebagainya
- 3) Melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah
- 4) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri
- 5) Menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama
- 6) Membersihkan nilai harta dari noda dan cacat

⁴¹ Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, 21.

7) Melatih diri agar menjadi pemurah, berakhlak baik, serta menumbuhkan kembangkan harta sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya

Sementara tujuan bagi penerima (*mustahiq*), antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer
- 2) Menyucikan hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati karena melihat orang kaya yang *bakhil*.
- 3) Muncul rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya.⁴²

B. Pengelolaan Zakat

Landasan secara umum dalam pengelolaan zakat adalah Undang-Undang yang mengatur dalam konteks zakat. Berdasarkan aturan-aturan yang ada didalam Undang-Undang ini pengelolaan zakat berpegang kepada prinsip-prinsip yang berasaskan kepada syariat Islam, amanah atau jujur, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan juga akuntabilitas. Beberapa asas diatas diperelas didalam proses pengelolaan zakat khususnya pada saat dilakukan pendistribusian zakat, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para mustahik dan tidak memunculkan kemungkinan adanya kesenjangan-kesenjangan yang bisa dimunculkan kecemburuan sosial.

Pengelolaan terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdapat beberapa unsur-unsur terkait dengan pengelolaannya, antara lain:⁴³

1. Macam-macam zakat
2. Mustahik (orang yang termasuk berhak untuk menerima manfaat zakat)
3. Muzakki (orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat)
4. Fungsi yang terkait dengan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan sampai pada proses penyaluran atau pendistribusian kepada mustahik

⁴² Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, 22-23.

⁴³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 60.

Unsur-unsur didalam proses pengelolaan zakat memegang peran yang sangat penting didalam pendistribusian zakat di Indonesia, peran serta muzakki sebagai sumber zakat dan juga mustahik sebagai sasaran dalam penyaluran zakat yang telah menjadi perjalanan panjang dalam pengelolaan zakat, zakat yang telah dikumpulkan patutnya didistribusikan kepada yang benar-benar dalam keadaan membutuhkan, apalagi didalam syariat Islam maupun Undang-Undang telah menyuarakan bahwa didalam mendistribusikannya harus memegang teguh prinsip pemerataan, keadilan dan juga kepastian hukum. Apalagi keadaan dan situasi saat ini berada di fase pandemi covid 19 kondisi perekonomian yang jatuh bisa menjadi acuan untuk semakin gencar dalam mengimplementasikan prinsip dan asas terkait dengan pengelolaan zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengamanatkan beberapa pokok bahasan yang termasuk kedalamnya, yakni terkait dengan pengelolaan yang dibawah oleh lembaga yang mengurus masalah zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disingkat dengan BAZNAS, adalah badan yang khusus mengelola zakat mulai dari pengumpulan zakat sampai kepada pendistribusiannya kepada para golongan mustahik, segala macam yang berkaitan dengan zakat semuanya terkoordinasi dengan BAZNAS.

1. Pengumpulan Zakat

Pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa didalam proses pengumpulan zakat para wajib zakat atau muzakki bisa melakukan, bisa menghitung jumlah zakat yang wajib dibayarkannya. Namun apabila mengalami kendala untuk menghitungnya, maka para muzakki diharuskan meminta bantuan dari badan yang terkait yaitu BAZNAS. Usaha-usaha didalam proses pengumpulannya juga harus berkaitan dengan asas-asas yang telah disebutkan diatas. Pengumpulan zakat ini amil zakat tidak hanya terbatas pada wewenangnya yakni mengumpulkan, menghitung, menyalurkan dan melaporkan pada lembaga tertinggi pengelolaan zakat. Amil juga harus mampu berperan ganda sebagai sosol yang menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi golongan

mustahik terutama yang secara kasat mata adalah golongan yang paling pantas untuk menerima zakat.

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat bisa dibilang menjadi intisari dari proses panjang dari pengelolaan zakat menurut Undang-Undang, proses ini harus memastikan bahwa zakat yang telah dikumpulkan telah sampai kepada para golongan mustahik telah membantu utamanya zakat fitrah yang dirasa sangat penting ketika menjelang hari raya Idul Fitri.

Pasal 25 sangat jelas menyebutkan bahwa zakat wajibnya disalurkan atau didistribusikan kepada para mustahik dengan berlandaskan aturan Islam atau hukum Islam, bunyi didalam pasal tersebut kembali diperjelas di pasal selanjutnya yaitu pasal 26 yang bunyinya bahwa didalam pendistribusian zakat dilakukan dengan skala prioritas, artinya ada sasaran-sasaran tertentu yang menjadi objek didalam mendistribusikannya. Bahkan didalam pasal ini menyebutkan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai acuan yaitu mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan.

Kehidupan bermasyarakat menuntut kita saling membutuhkan satu sama lain, artinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, begitupun didalam rangka pengelolaan zakat fitrah, para muzakki harus bersinergi dengan para pengelola-pengelola zakat agar dapat memberdayakan kehidupan para mustahik.⁴⁴

Pendistribusian zakat dihimbau agar tepat sasaran khususnya kepada mustahil yang termasuk prioritas, salah satunya adalah kaum fakir miskin. Khusus didalam pendistribusian zakat fitrah, zakat yang disalurkan adalah mengenai kebutuhan pokok yang dibutuhkan pada saat hari raya Idul Fitri, golongan mustahik ini bisa merasakan kecukupan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini sejalan dengan prinsip utama pendistribusian zakat yaitu syariat Islam.

⁴⁴ Rahman Syamsuddin dan Ismail Haris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 14.

Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dimasa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Dalam zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan melihat skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁴⁵

Pendistribusian zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pasal 25, 26 adalah sebagai berikut: Pada Pasal 25 menyebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan syariat Islam. Adapun penjelasan dari Pasal 25 diatas adalah sebagai berikut: Mustahik zakat ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi. Pada Pasal 26 menyebutkan pendistribusian zakat, sebagaimana skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Peraturan menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat mal dan Zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

1. Pasa 1 angka 4 menyatakan bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup di bulan Ramadhan.
2. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa zakat fitrah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Hidup pada saat bulan Ramadhan
 - c. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri

⁴⁵ Wirah Aryoso dan Syaiful Hermawan, *Kamus Pintas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan Pustaka Makmur, 2013), 150.

3. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.
4. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5kg atau 3,5 liter per jiwa.
5. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
6. Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5kg atau 4,5 liter beras.
7. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa zakat fitrah ditunaikan sejak awal bulan Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.
8. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) mengatakan bahwa penerimaan Hak Amil dari dana zakat paling banyak 12,5% dari penerimaan dana zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Pasal 35 ayat (8) menyatakan bahwa UPZ mendapatkan bagian Hak Amil paling banyak 12,5% dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴⁶

⁴⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah* (Jakarta: Kantor Pusat, 2018), 2-3.

a. Pengertian pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat yaitu proses menyalurkan, menyebarkan hasil dari pengumpulan zakat khususnya zakat fitrah kepada para golongan yang berhak untuk menerimanya, pendistribusian yang dimaksud ialah untuk meningkatkan taraf hidup kaum yang berhak apalagi ketika hari raya Idul Fitri telah tiba dan dapat mengurangi masalah-masalah akibat dari kekurangan kebutuhan utamanya kebutuhan pokok.⁴⁷ Kegiatan menyalurkan zakat ini sudah menjadi kewajiban dari amil zakat untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki untuk selanjutnya diserahkan kepada para mustahik dengan ketentuan dan juga kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun yang berada didalam syariat Islam sebagai pedoman pelaksanaan pendistribusian zakat ini.

b. Kaidah pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat memiliki kaidah-kaidah yang harus dipahami berdasarkan hasil pendapat dari beberapa ulama terdahulu, adapun kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun unsur masyarakat yang berada diranah lingkup Islam.
- 2) Penyaluran zakat fitrah tidak harus golongan yang mendapatkan memiliki ukuran yang sama dengan golongan lainnya, artinya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada golongan tersebut, misalnya fakir dan miskin ada dua puluh orang sedangkan golongan lainnya yakni muallaf masih memiliki kemampuan perekonomian yang mendukung, maka dianjurkan untuk mendahulukan golongan fakir dan miskin karena jumlah dan urgentsinya yang lebih berhak untuk mendapatkannya.

⁴⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

- 3) Dalam pendistribusian zakat boleh saja hanya disalurkan kepada satu golongan tertentu saja namun dengan tetap memperhatikan unsur utama dari golongan berlandaskan syariat Islam.
- 4) Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai prioritas utama, karena golongan ini adalah yang pertama disebutkan didalam ayat surah at-Taubah ayat 60, dan juga golongan ini masuk kedalam golongan yang paling pantas dalam menerimanya dengan alasan kebutuhannya yang mendesak apalagi ketika hari raya Idul Fitri.
- 5) Apabila amil zakat mengumpulkam zakat fitrah hanya dalam ukuran kecil saja maka, juga diperbolehkan diserahkan kepada satu golongan saja guna untuk mengedepankan tujuan utama dari zakat.

Beberapa kaidah-kaidah dalam pendistribusian diatas umumnya mengedepankan asas-asas syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan dalam proses pendistribusian zakat.

c. Unsur-unsur dalam pendistribusian zakat

Dalam usaha untuk mendistribusikan zakat, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, hal ini dilakukan untuk memastikan zakat tepat kepada sasaran yang telah diatur dalam syariat Islam. Ada beberapa unsur yang terlibat dalam proses pendistribusian zakat yakni sebagai berikut:

1) Muzakki (Orang yang wajib menunaikan zakat)

Muzakki adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat, oleh karena itu tidak semua agama bisa menunaikan ibadah zakat, hanya yang beragama muslim saja yang bisa menunaikan ibadah zakat.⁴⁸ Untuk menjadi seorang muzakki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat perlu juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada. Berikut beberapa hal yang termasuk kedalam muzakki yaitu:

a) Beragama Islam

⁴⁸ Syukri Ghazali dkk, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1999), 117.

- b) Merdeka
 - c) Pemilikan secara utuh
 - d) Mencapai nishab
 - e) Mencapai haul
- 2) Mustahik (Orang yang berhak menerima zakat)

Mustahik memiliki arti bahwa orang yang sebagaimana didalam syariat Islam berhak untuk menerima pendistribusian zakat dari pada amil zakat. Mustahik memiliki golongan prioritas untuk diberikan yaitu fakir dan miskin, karena menurut syariat Islam dan juga Undang-Undang mereka adalah yang paling berhak untuk memperoleh manfaatnya. Fakir dan miskin ini terbagi menjadi dua katregori, yaitu kategori miskin karena sudah tidak bekerja dan juga miskin karena keterbatasan dalam melakukan pekerjaan, misalnya cacat, tidak bisa mendapat pekerjaan dan juga kebutuhan yang dimilikinya tidak bisa terpenuhi walaupun telah berusaha untuk bekerja.⁴⁹ Sasaran yang paling utama mustahik adalah fakir dan miskin, sehingga apabila semua golongan fakir dan miskin telah memperoleh manfaatnya maka golongan yang lain juga berhak untuk memperoleh manfaat dari zakat.

3) Amil Zakat (Bertugas mengelola zakat)

Amil zakat memiliki fungsi mengelola zakat, mulai dari mengumpulkannya sampai pendistribusiannya kepada para mustahik. Untuk menjadi amil zakat memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a) Untuk menjadi seorang amil zakat yang paling utama adalah harus beragama Islam, ini tak lain zakat hanya diperuntukkan untuk orang muslim saja.
- b) Bisa mempertanggungjawabkan amanah untuk mengelola zakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁴⁹ Oneng Nurul Bariyah, *Zakat dan Transformasi Sosial*, Jurnal ilmu dakwah dan komunikasi, STAIN Datokrama Palu, vol 5, no 2, 223.

- c) Memiliki wawasan mengenai pengelolaan zakat, meliputi golongan, kadar zakat dan juga hal lain yang berhubungan langsung dengan zakat.
- d) Dalam syariat Islam, laki-lakilah yang diprioritaskan untuk menjadi amil zakat, dengan pertimbangan menjadi seorang amil zakat adalah profesi yang cukup berat.
- e) Amil juga harus didalam keadaan merdeka, karena didalam menjalankan fungsinya tidak ada campur tangan dari pihak luar.⁵⁰
- f) Mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan tugas.
- g) Memiliki pemahaman tentang hukum yang berlaku pada zakat, hal ini wajib karena segala kaidah yang berlaku pada pengelolaan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan syariat Islam.

Beberapa syarat-syarat bagi seorang amil zakat diatas patutnya terpenuhi guna untuk memberikan kekuatan hukum untuk melaksanakan tugasnya, dan juga untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan hak-hak daripada mustahik dapat terpenuhi.

Distribusi zakat yang dilakukan oleh para amil zakat utamanya untuk zakat fitrah harus segera dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri tiba, hal ini dilakukan karena tujuan dan kebutuhan dari para mustahik akan terpenuhi dan disalurkan berdasarkan Undang-Undang dan Syariat Islam.

d. Tujuan pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat memiliki beberapa tujuan yang ada didalam tatanan masyarakat utamanya para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, yaitu meliputi:

⁵⁰ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 552.

- 1) Zakat didistribusikan agar kekayaan tidak hanya berada pada satu kelompok saja, namun diusahakan untuk minimal menghilangkan kesenjangan didalam masyarakat.
- 2) Mengurangi perbedaan nyata antara golongan atas dengan golongan bawah, apalagi ketika menjelang Idul Fitri, hal ini dilakukan agar para golongan fakir miskin bisa merasakan berkecukupan saat hari raya tiba.
- 3) Mengurangi kemiskinan, dan membangun rasa kepekaan sosial yang tinggi didalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

C. Kelembagaan Zakat

Zakat fitrah maupun zakat mal merupakan satu kesatuan yang diatur secara melembaga dan terstruktur. Segala ketentuannya dari keanggotaan, lembaga pengelolaan Kabupaten/Kota sampai tingkat pusat semuanya sudah diatur dalam isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, beberapa lembaga yang termasuk dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional atau yang dikenal dengan sebutan BAZNAS adalah lembaga yang memiliki wewenang mengelola zakat secara merata kepada seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 ayat 1 dan 2 yang penjelasannya antara lain:

a. Pasal 3 ayat 1

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional.

b. Pasal 3 ayat 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud didalam ayat 1 BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

⁵¹ Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Media Utama, 2005), 9.

- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pasal 3 ayat 1 dan 2 menjadi bukti bahwa BAZNAS sebagai lembaga yang paling terdepan dalam pengelolaan zakat di Indonesia sampai ke penjuru tanah air. Kegiatan perencanaan sampai tahap Pelaporan semuanya menjadi wewenang dan tanggung jawab dari BAZNAS.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Usaha untuk meefektifkan pengelolaan zakat di Indonesia masyarakat bisa membentuk LAZ namun pembentukan LAZ harus mendapatkan izin dari beberapa pihak terkait seperti menteri dan pejabat yang berada di lingkup pengelola zakat. Persyaratan pembentukan LAZ juga telah diatur dalam ketentuan pasal 58 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 58 ayat 1

Izin pembentukan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis

b. Pasal 58 ayat 2

Permohonan tertulis yang dimaksud dalam pasal 1 adalah dengan melampirkan beberapa dokumen:

- 1) Anggaran dasar organisasi
- 2) Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri
- 3) Surat keterangan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
- 4) Surat rekomendasi dari BAZNAS
- 5) Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pegawai syariat
- 6) Surat pernyataan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala
- 7) Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat

LAZ merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Walaupun untuk membentuk LAZ harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang, namun LAZ cukup vital sebagai salah satu lembaga yang berwenang mengelola zakat. Salah satu lembaga yang saat ini mengelola zakat adalah LAZISMU yang dipelopori oleh lembaga masyarakat yakni Muhammadiyah.

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh BAZNAS bertugas untuk mengelola zakat pada tingkat Desa atau kelurahan. BAZNAS provinsi dan kabupaten dapat membentuk LAZ untuk membantu menjalankan fungsinya. UPZ sama halnya dengan LAZ memiliki landasan hukum tertulis didalam Undang-Undang di pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 ketentuan meliputi:

a. Pasal 46 ayat 1

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk LAZ.

b. Pasal 46 ayat 2

UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat1 bertugas membantu pengumpulan zakat

c. Pasal 46 ayat 4

Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib disetorkan ke BAZNAS pusat, provinsi maupun kabupaten/kota

UPZ diberi kewenangan untuk mengumpulkan zakat dari desa maupun kelurahan guna mempermudah akses kepada muzakki untuk membayarkan kewajiban zakatnya. UPZ memiliki peranan yang cukup besar juga untuk mengelola zakat secara melembaga sampai ke BAZNAS pusat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif Penelitian yang dilakukan adalah berada langsung pada objeknya, terutama dalam usaha mengumpulkan data dan berbagai informasi. Penelitian ini dilakukan secara intensif, mendalam terhadap objek tertentu serta akan membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan menyeluruh.⁵² Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah beberapa anggota UPZ terkait pengelolaan zakat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di salah satu Masjid yang ada di Kota Bitung yaitu Masjid al-Muhajirin, Kelurahan Kakenturan 2 Lingkungan 9, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dan Waktu penelitian dilakukan sejak 28 September 2021 sampai dengan 28 November 2021.

B. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dimana data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui teknik pengumpulan jenis data. Tujuannya memberikan gambaran dan informasi akurat dari sumber terkait guna memberikan hasil yang maksimal. Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1998), 1.

teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.⁵³

C. Sumber Data

Sumber data bersumber dari data yang akan diperoleh. Terdapat dua sumber dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan anggota UPZ di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung yang kemudian di olah dan menjadi data yang siap digunakan
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁵ Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat serta siap digunakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁵⁶ Observasi digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung yang dilakukan sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021.

2. Wawancara

⁵³ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 24.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 118.

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Mengenai hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua dan para anggota UPZ yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan zakat.

3. Dokumentasi

Dokumen digunakan agar dapat mengacu pada setiap pernyataan yang dipersiapkan oleh dan untuk individual, organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin, adapun beberapa dokumentasi yang digunakan peneliti dalam menyelidiki atau menganalisis adalah catatan dan media foto yang diperoleh dari narasumber.

E. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data antara lain, meliputi:⁵⁷

1. Reduksi data merupakan proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan proses reduksi terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan dengan cara *In-depth interview*.
2. Penyajian data merupakan tampilan data dengan cara memasukkan data tersebut dalam sejumlah matriks yang diinginkan. Penulis melakukan penyajian data ini agar data yang diperoleh menjadi mudah untuk dibaca dan dipahami.
3. Pengambilan keputusan merupakan simpulan atas data yang direduksi dan disajikan. Hal ini merupakan langkah terakhir dalam proses

⁵⁷ Nugraha Hasan, "Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), 46.

pengolahan data yang nantinya akan menjadi sebuah simpulan atas hasil yang telah dilakukan peneliti yakni reduksi dan penyajian data tersebut.

F. *Teknik Analisis Data*

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab yaitu dengan cara dimulai dari mengamati sebuah fenomena yang terjadi, kemudian mencari data atau sumber rujukan yang berkaitan dengan fenomena, kemudian menganalisis fenomena tersebut dengan sumber rujukan yang telah didapatkan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Adapun untuk menyusun penulisan penelitian ini, secara keseluruhan peneliti berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun 2020. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dalam penulisan penelitian ini penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat Di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri menurut undang-undang adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan hukum Islam kepada yang berhak menerimanya. Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah Swt. Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum. Tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat adalah salah satu sumber dana yang sangat krusial untuk menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Zakat disamping sebagai ibadah, zakat juga merupakan kewajiban pribadi karena pembebanan zakat itu menyangkut dengan diri dan jiwa seorang Muslim. Zakat berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dari harta kekayaan dari kotoran-kotoran, juga menjadi batu harapan bagi kaum fakir miskin.

Dunia saat ini sedang mengalami kejadian yang luar biasa yaitu Pandemi Covid 19 yang disebabkan oleh virus SARS-COV2 yang awal mulanya menginfeksi individu di Wuhan, salah satu kota di Tiongkok yang kemudian menyebar keseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus covid 19 pertama di Indonesia pada maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa covid 19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

Covid 19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Beras/*Severe Acute Syndrome* (SARS). Virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia seak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyebab penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).

Covid 19 yang melanda dunia sekarang ini merupakan bagian dari virus yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi tubuh lainnya. Virus ini seperti *common cold* atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS penularannya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Penyebaran covid 19 masih belum jelas bagaimana penularannya, hipotesis penyebaran covid 19 berawal dari saling berinteraksi antara manusia dan hewan, karena kasus kasus yang muncul di Wuhan semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan di Huanan.

Masuknya covid 19 ke Indonesia membuat Presiden Ir. Joko Widodo Secara resmi menetapkan pandemi covid 19 sebagai bencana nasional, penetapan ini dikeluarkan atau diterbitkan pada keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan Bencana Nonalam penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, keputusan tersebut diresmikan pada April 2020. Pada point kedua keputusan tersebut menjelaskan bahwa dalam

penanggulangan bencana nasional yang disebabkan oleh penyebaran covid 19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, kemudian point ketiga menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di daerah, untuk menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19 yaitu membatasi mobilitas masyarakat dengan istilah PSBB, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.

Pemerintah Indonesia segera merespon cepat dengan mengeluarkan berbagai langkah kebijakan seperti himbauan melakukan *physical distancing* serta *social distancing* dan langkah serius yang diambil pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran covid 19 ini yakni dengan membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB). Terdapat juga beberapa peraturan yang berlaku seperti dilarang mudik, dilarang bepergian sampai lewat malam, penilangan masker. Maka dari itu, untuk memutuskan rantai penularan covid 19 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan PSBB yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat. Dengan adanya PSBB, masyarakat diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah. Covid 19 tidak hanya berdampak dari segi kesehatan, tetapi juga berdampak dari segi ekonomi. Seperti yang diketahui dengan adanya peraturan PSBB mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau karena banyak tenaga kerja yang di rumahkan oleh perusahaannya bahkan sampai dicepat, pedagang UMKM bangkrut serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti angkutan umum dan ojek online.

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyebutkan dalam pasal 25 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sehubungan dengan adanya covid 19 maka sebelum melakukan pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin kota bitung seluruh pengurus zakat yang terlibat kedalam pengelolaan zakat baik UPZ atau amil zakatnya wajib melakukan rapid test, hal ini dilakukan karena dalam masa pandemi covid 19.

Zakat yang akan dibagikan harus dilayani dengan cepat, mudah dan aman. Perlu diperhatikan juga segala kegiatan oleh amil zakat, baik yang fokusnya untuk kegiatan pengumpulan sampai dengan pendistribusian zakat, harus menghindari kontak langsung kepada muzaki ataupun mustahik. Adapun kegiatan para amil zakat wajib memperhatikan protokol kesehatan untuk menghindari covid 19.

Anwar Bakri, selaku ketua UPZ Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung menjelaskan bahwa selama masa jabatannya sebagai ketua UPZ kegiatan pengelolaan zakat pada Masjid al-Muhajirin selalu aktif setiap tahunnya pada bulan tertentu, berikut pernyataan ketua UPZ Masjid Al-Muhajirin:

“Selama saya menjabat sebagai ketua UPZ Alhamdulillah sejauh ini pengumpulan zakat di Masjid al-Muhajirin selalu aktif setiap tahunnya pada bulan tertentu yaitu bulan suci Ramadhan. Beliau juga menambahkan, sebelum dia menjabat menjadi ketua UPZ pengumpulan zakat di Masjid al-muhajirin juga selalu aktif”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dengan Bapak Anwar Bakri selaku ketua UPZ, diperoleh informasi terkait dengan alur dan proses dari awal hingga akhir pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung, menurutnya ada beberapa tahapan dalam pengelolaan Zakat antara lain:

1. Penyampaian waktu pelaksanaan, besaran dan jumlah zakat yang harus disiapkan oleh Muzakki.

Beberapa hari menjelang hari raya idul fitri, amil zakat menyampaikan kepada para muzakki mengenai waktu pelaksanaan zakat dan juga kadar atau besaran zakat yang akan dibayarkan. Penyampaiannya diumumkan melalui masjid, hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengetahui semua informasi yang telah disampaikan.

“Beberapa minggu di bulan puasa amil zakat menyampaikan bahwa petugas UPZ sudah siap melayani pengumpulan zakat, dan kadar jumlah zakat yang akan dibayarkan pada saat itu”

Berdasarkan dengan hasil wawancara dan data yang didapat penulis bahwa kadar zakat pada tahun 2020 dan 2021 bisa dibayarkan dengan

uang tunai sebesar Rp. 30.000., atau dengan beras sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter/orang.

“Untuk jumlah kadarnya berubah ubah tergantung keputusan KUA tiap tahunnya misalnya Rp. 30.000/orang maka disampaikanlah sesuai dengan keputusan itu, dan tergantung kebutuhan makan pada tahun itu”

2. Pelaksanaan dan Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah proses atau cara dan perbuatan mengumpulkan. Dengan demikian, pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Pengumpulan zakat dilaksanakan 7 hari menjelang hari raya idul fitri, dan rata rata bentuk zakat yang dibayarkan oleh para muzakki berupa uang tunai hanya ada beberapa dari muzakki saja yang membayar zakat menggunakan beras. Pengumpulannya dilakukan oleh Bapak Anwar Bakri dan dibantu oleh beberapa panitia lainnya. Waktu pembayaran zakat ini telah diatur dalam syariat Islam bahwa waktu yang dibolehkan untuk menunaikan zakat fitrah adalah mulai dari awal Ramadhan sampai Ramadhan berakhir.

Tahun	Muzakki	Besaran zakat yang dikeluarkan oleh muzakki	
		Zakat Uang	Zakat Beras
2020	581 jiwa	Rp. 30.000 / jiwa	2,5kg / jiwa
2021	600 jiwa		
2022	664 jiwa		

“Potensi zakat di masjid al muhajirin termasuk cukup besar karena setiap tahunnya zakat yang masuk selalu meningkat. Jumlah muzakki yang telah membayar zakat yaitu pada tahun 2020 berjumlah 581 jiwa, tahun 2021 berjumlah 600 jiwa, dan tahun 2022 berjumlah 664 jiwa. Kemudian zakat yang harus dikeluarkan

oleh muzakki sebesar Rp. 30.000/ jiwa atau juga dibayar dengan menggunakan beras untuk masing masing orang adalah 2,5kg atau 3,5 liter/jiwa.”

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini pengumpulan zakatnya berbeda dikarenakan adanya pandemi covid 19, maka pengumpulannya harus mengikuti aturan dari pemerintah yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Untuk itu di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung menyediakan wastafel portabel, sabun cuci tangan, dan juga menyediakan handsanitizer. Hal ini wajib dilakukan oleh muzakki, bukan hanya muzakki tetapi juga para amil zakatnya. Dengan adanya pembatasan kegiatan diluar rumah, maka setiap muzakki hanya boleh mewakili satu orang saja setiap rumah/keluarga yang diperbolehkan keluar untuk membayar zakat. Hal ini juga berlaku sampai pada tahun 2021.

3. Penghitungan jumlah zakat secara keseluruhan

Penghitungan keseluruhan jumlah zakat ini dilakukan untuk mempermudah pada saat dilaksanakannya pendistribusian zakat. Dari wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Anwar Bakti bahwa total zakat yang terkumpul pada tahun 2020 berjumlah Rp. 16.710.000., itu dalam bentuk uang tunai, adapun zakat yang terkumpul dalam bentuk beras sebanyak 68kg. Ditahun 2021 zakat mengalami kenaikan yaitu berjumlah Rp. 17.370.000., dalam bentuk uang tunai, sedangkan dalam bentuk beras sebanyak 83,5kg, dan tahun 2022 zakat Rp. 17.820.000., adapun zakat berasnya sebanyak 46,4kg.

Tahun	Keseluruhan zakat yang terkumpul	
	Zakat Uang	Zakat Beras
2020	Rp. 16.710.000	68 kg
2021	Rp. 17.370.000	83,5 kg
2022	Rp. 17.820.000	46,4 kg

Unsur-unsur dalam proses pengelolaan zakat memegang peran yang sangat penting didalam pendistribusian zakat, peran serta muzakki sebagai sumber zakat dan mustahik sebagai sasaran dalam penyaluran zakat. Zakat yang telah dikumpulkan di distribusikan kepada yang benar benar membutuhkan, dalam syariat Islam maupun Undang-Undang mengatakan bahwa dalam mendistribusikan zakat harus memegang teguh prinsip pemerataan, keadilan dan juga kepastian hukum. Dengan menggunakan skala prioritas dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan tentu saja hal ini akan menjadi tantangan pengelolaan zakat.

Potensi zakat yang ada di Masjid Al-Muhajirin kota bitung yang terbilang cukup besar membuat pemenuhan akan hak dari para mustahik menjadi hal yang harus dikedepankan untuk mengurangi kesenjangan yang ada didalam masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan.

4. Pendistribusian Zakat kepada para Mustahik

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian. Sedangkan pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Jadi, pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh amil zakat dari muzakki dan akan dibagikan kepada mustahik.

Pendistribusian atau penyaluran zakat dilaksanakan dengan langsung menyalurkan kepada para mustahik. Seperti yang kita ketahui

bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, namun dari keterangan yang disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Anwar Bakri bahwa hanya beberapa golongan saja yang didistribusikan, karena 8 golongan ini tidak semuanya ada. Jadi hanya beberapa asnaf saja yang ada yaitu Fakir, Miskin, Muallaf, dan Amil Zakat.

“Zakat yang didistribusikan kepada para mustahik yang mana hanya ada beberapa golongan saja yaitu fakir, miskin, muallaf, dan amil zakat. Pembagian zakat dilihat apakah orang tersebut adalah orang yang benar benar membutuhkan.”

Data para mustahik didapatkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Amil Zakat, hal ini terjadi karena tidak ada data mengenai jumlah mustahik yang tetap. Transmigrasi masyarakat yang membuat data para mustahik setiap tahunnya berubah-ubah.

“Setiap tahun orang yang menerima zakat berubah ubah tergantung dari dana yang terkumpul dan orang yang menerima zakatnya, karena ada beberapa orang yang menerima zakat contoh tahun 2020 orang tersebut menerima zakat tahun berikutnya yang bersangkutan sudah pindah. Itulah yang membuat pendistribusian zakat tidak menentu atau berubah ubah tiap tahunnya.”

Sebelum didistribusikan amil zakat sudah mendata para mustahik yang akan disalurkan zakatnya, setelah sudah yakin datanya terkumpul barulah amil zakat menghitung zakat yg masuk dan dibagi kebeberapa orang yang wajib menerima zakat. Dari hasil keterangan yang sudah disampaikan zakat yang terkumpul dan mustahik yang menerima zakat berubah-ubah setiap tahunnya, dan dari data yang didapat golongan fakir, miskin, muallaf dan amil zakat diberikan masing-masing berkisar Rp. 135.000/jiwa - Rp.150.000/jiwa, dan untuk zakat berasnya 5kg/jiwa. Untuk zakat berasnya tidak dibagikan kepada semuanya, hanya beberapa golongan saja yang mendapatkan zakat dalam bentuk uang dan beras. Hal ini dikarenakan zakat yang terkumpul di masjid Al-Muhajirin kota bitung lebih dominan kepada zakat uang.

Berikut adalah pendistribusian zakat pada tahun 2020-2022.

Tahun 2020

No	Penyaluran Zakat			
	Mustahik	Besaran Zakat	Zakat Uang	Zakat Beras
1	Fakir (8 jiwa)	Rp. 135.000/jiwa	Rp. 1.080.000	25kg
2	Miskin (103 jiwa)		Rp. 13.905.000	8kg
4	Muallaf (5 jiwa)		Rp. 675.000	-
4	Amil (7 jiwa)		Rp. 945.000	35 kg
Jumlah	123 jiwa		Rp. 16.605.000	68kg
Total zakat yang terkumpul			Rp. 16.710.000	68kg
Sisa			Rp. 105.000	-

Tahun 2021

No	Penyaluran Zakat			
	Mustahik	Besaran Zakat	Zakat Uang	Zakat Beras
1	Fakir (8 jiwa)	Rp. 135.000/jiwa	Rp. 1.080.000	25kg
2	Miskin (108 jiwa)		Rp. 14.580.000	23,5kg
4	Muallaf (5 jiwa)		Rp. 675.000	-
4	Amil (7 jiwa)		Rp. 945.000	35 kg
Jumlah	128 jiwa		Rp. 17.280.000	83,5kg
Total zakat yang terkumpul			Rp. 17.370.000	83,5kg
Sisa			Rp. 90.000	-

Tahun 2022

No	Penyaluran Zakat			
	Mustahik	Besaran Zakat	Zakat Uang	Zakat Beras
1	Fakir (5 jiwa)	Rp. 150.000/jiwa	Rp. 750.000	11,5kg
2	Miskin (103 jiwa)		Rp. 15.450.000	-
4	Muallaf (3 jiwa)		Rp. 450.000	-
4	Amil (7 jiwa)		Rp. 1.050.000	35 kg
Jumlah	118 jiwa		Rp. 17.700.000	46,4kg
Total zakat yang terkumpul			Rp. 17.820.000	46,4kg
Sisa			Rp. 120.000	-

“Penyaluran zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung pada tahun 2020 jumlah mustahiknya 123 jiwa yang didalamnya terdapat golongan fakir, miskin, muallaf, dan amil zakat. Pada tahun 2020 ini zakat yang sudah dibagikan berkisar Rp. 135.000/jiwanya dan untuk zakat berasnya 5kg/jiwa. Tahun 2021 mustahiknya meningkat menjadi 128 jiwa, dan zakat uang yang dibagikan masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu Rp. 135.000/jiwa, dan zakat beraspun sama 5kg/jiwa. Kemudian tahun 2022 mustahik zakat menurun menjadi 118, hal ini karena terdapat beberapa orang yang sudah pindah tempat tinggal dan juga terdapat beberapa orang yang telah meninggal dunia. Tahun 2022 ini zakat uang yang sudah dibagikan yaitu berkisar Rp. 150.000/jiwanya, dan zakat berasnya 5kg/jiwa.

Pendistribusian zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung menerapkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Oleh karena itu pendistribusian zakatnya dibagikan secara merata dan habis dibagikan seluruhnya berdasarkan golongan yang ada yaitu fakir, miskin, muallaf, dan amil zakat.

“Untuk pendistribusian di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung sistem pembagiannya menggunakan sistem bagi habis, maksudnya zakat yang terkumpul dibagikan secara rata, misalnya Rp. 150.000/jiwa maka golongan ashnaf semuanya dibagi sama, termasuk amil zakat sekalipun. Sisa dari zakat yang sudah dibagikan biasanya kami berikan kepada ketua BTM Al-Muhajirin Kota Bitung atau kepada Imam Masjid.”

Amil zakat mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya yaitu dari pengumpulan zakat sampai pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerimanya. Dimasa pandemi ini pendistribusian zakat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku yaitu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum didistribusikan amil zakat mengumpulkan data mustahik yang didapat berdasarkan pengamatan secara langsung kepada para mustahik. Dengan demikian, barulah zakat bisa dibagikan kepada beberapa ashnaf yaitu fakir, miskin, muallaf, dan amil zakat. Pendistribusiannya dengan mendatangi para mustahik, jadi amil zakat diarahkan untuk membagikan zakatnya dengan mendatangi langsung ke tempat mustahik meskipun pada saat pandemi covid 19 namun kegiatan itu dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.

5. Pelaporan Zakat

Setelah pendistribusian zakat selesai dilaksanakan, maka tugas pengurus zakat selanjutnya adalah melaporkan hasilnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaporan ini bertujuan dilakukan untuk menjadi bahan pertanggung jawaban dari pengurus zakat kepada BAZNAS Kabupaten/Kota. Pelaporan zakat meliputi jumlah muzakki, jumlah mustahik, jumlah zakat baik uang tunai maupun beras serta jumlah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki. Zakat yang dikelola oleh pengurus zakat ini dikumpulkan, dihitung, didistribusikan dan dilaporkan merupakan rangkaian pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengurus zakat bahwa sistem pelaporan zakat harus dilaporkan selambat lambatnya 3 hari

setelah pelaksanaan zakat, namun di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung biasanya pelaporan zakat telah selesai 1 hari setelah pelaksanaan zakat.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung

Zakat adalah salah satu ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam untuk memberi edukasi kepada manusia hidup di dalam lingkaran kehidupan sosial, artinya seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan dan saling memanusiakan dalam hidup bermasyarakat. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah merupakan zakat jiwa sedangkan zakat mal merupakan zakat harta. Dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada zakat fitrah saja, hal ini dikarenakan sampai saat ini UPZ di Masjid Al Muhajirin kota bitung belum menerima zakat mal.

Zakat juga memberi makna bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu mengumpulkan zakat. Pembentukan UPZ di dinas-dinas pemerintahan dan non pemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS. Zakat dikumpulkan dan didistribusikan kepada *mustahiq*. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Dalam pengelolaan zakat mempersiapkan sumber daya amil adalah sesuatu yang penting dan harus dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang bertugas mengelola hal hal yang berkaitan dengan zakat. Oleh karena itu seorang amil zakat haruslah memiliki pengetahuan tentang zakat, hal ini yang nantinya akan membantu amil zakat dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan yang baik haruslah dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dalam mengorganisasi secara efektif dan efisien.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan salah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Salah satunya

pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung yang secara legal dan sah menurut hukum melakukan kegiatan zakat di lingkungan Masjid sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Bitung.

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan tentang wajibnya membayar zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Qs. *Al-Baqarah* (2) : 43).

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijriah Nabi Saw. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Ayat diatas terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis dengan sesama makhluk ciptaan-Nya. Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat.⁵⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 681 pasal 1, 2 dan 3 berbunyi bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat idul fitri. Seorang muslim terkena wajib zakat apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu *sha'* (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.⁵⁹

Zakat berasal dari muzakki yang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya mengeluarkan zakat, dan selanjutnya disetorkan kepada amil zakat untuk dikelola dan disalurkan kepada 8 ashnaf. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 682 berbunyi: “mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 171.

⁵⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 195.

berhak menerima zakat terdiri dari fakir, miskin, amilin, muallaf, hamba sahaya, gharimin, di jalan Allah, dan ibnu sabil”. Ketentuan mustahik telah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan yang wajib menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: “Sesungguhnya zakat zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang orang yang sedang dalam perjalanan.”

Ayat diatas dengan tegas dan jelas mengemukakan bahwa yang berhak menerima zakat ialah orang fakir, yakni orang yang amat sengsara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin, yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus/panitia zakat, yakni orang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Muallaf, yakni orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak, yakni melepaskan/membebasan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan biaya hidupnya dan bukan untuk maksiat sedang ia tidak sanggup membayarnya. Untuk jalan Allah, yakni untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya kehabisan biaya.

Proses pemilihan mustahik yang pertama dilakukan adalah menentukan calon mustahik kemudian melakukan survey dan selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan mustahik tersebut layak atau tidak menerima zakat tersebut, jika dinyatakan layak maka lanjut kepada pendistribusiannya.

Pendistribusian zakat adalah salah satu aktivitas dalam pengelolaan zakat oleh amil zakat. Pendistribusian adalah proses penyaluran zakat yang diterima dari muzakki dan kemudian disalurkan kepada mustahik. Pendistribusian zakat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tercantum dalam pasal 683 yaitu yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan

kepada 8 mustahik zakat dan zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik yang berada di daerah pengumpulan zakat.

Tujuan zakat jika dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Dengan pendistribusian zakat kepada 8 mustahik yang disebutkan dalam ayat diatas dapat mewujudkan tujuan dari zakat tersebut.

Pengelolaan zakat dari pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya dikelola oleh amil zakat, penunjukan amil zakat memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.

Zakat didalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistem distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat dikelola dengan baik dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.⁶⁰ Dengan pendistribusian zakat dari muzaki kepada mustahik, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari muzakki kepada mustahik akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong peningkatan ekonomi. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung dipihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan dipihak lain.⁶¹

Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Tingkat pentingnya zakat terlihat terlihat dari banyaknya ayat yang menyerukan perintah zakat dengan perintah

⁶⁰ Indonesia Zakat Development Report, *Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan* (Ciputat: IMZ, 2011), 97.

⁶¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Solo: al-Qowam, 2011), 13.

shalat. Keadaan mustahik dapat menyebabkan mereka berada dalam keterputusasaan dari rahmat Allah. Dilihat dari segi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik dalam menghadapi masalah kehidupan dan perkembangan zaman. Dengan pendistribusian kekayaan kepada para mustahik, zakat fitrah yang diterima tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya idul fitri.⁶²

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Swt. telah menyebutkan kelompok yang wajib menerima zakat. Terkait pembagian zakat kepada delapan kelompok mustahik, terdapat *ikhtilaf* yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat pada dasarnya haruslah diberikan kepada semua kategori mustahik apabila zakat yang terkumpul mencukupi untuk itu.
2. Zakat didistribusikan kepada seluruh kategori mustahik dengan bagian yang tidak sama. Namun, masing masing mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan mustahik. Karena pada suatu daerah pasti memiliki perbedaan keadaan.
3. Jika amil atau lembaga zakat memandang masalah yang lebih besar dapat diperoleh, maka dibolehkan mendistribusikan zakat pada seluruh kategori mustahik, namun hanya sebagian saja.
4. Menyalurkan kepada kelompok yang paling membutuhkan ialah fakir dan miskin. Hal ini disebutkan target utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tercukupi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6 berbunyi bahwa pendistribusian zakat adalah dengan skala prioritas dengan mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Prinsip inilah yang diterapkan oleh UPZ Masjid Al-Muhajirin kota bitung, yang mana pendistribusian zakatnya dibagikan secara merata dan habis dibagikan seluruhnya berdasarkan golongan yang ada yaitu fakir, miskin, muallaf, dan amil zakat. Namun berdasarkan data

⁶² Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 6.

terkait dengan pendistribusian zakat bahwa terdapat beberapa mustahik yang mendapatkan zakat berupa uang tunai saja, sedangkan mustahik lainnya mendapat zakat uang tunai dan zakat beras. Hal inilah dapat dikatakan bahwa pendistribusian zakat di Masjid Al-Muhajirin ini tidak sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6.

Pengelolaan zakat sangat diperlukan perencanaan yang baik sehingga tujuan pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung dapat terwujud secara efektif. Akan tetapi, pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan zakat tersebut hanya didistribusikan kepada 4 golongan saja, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 683 mengatakan bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.

Zakat fitrah berdasarkan hukumnya harus habis didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, dan tidak boleh didistribusikan kepada selain 8 ashnaf yang telah disebutkan di atas. Namun, berdasarkan penemuan di lapangan bahwa zakat fitrah dibagikan kepada selain 8 ashnaf yaitu diberikan kepada Imam Masjid dan Ketua BTM. Perlu diketahui bahwa Imam Masjid dan Ketua BTM tidak termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan inilah bahwa pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat di masjid al-Muhajirin Kota Bitung pada masa pandemi covid 19 yaitu terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan zakat di masjid ini yaitu: penyampaian waktu pelaksanaan zakat, pelaksanaan dan pengumpulan, perhitungan jumlah zakat secara keseluruhan, dan pendistribusian zakat. Berhubung pengelolaan zakat ini dilakukan pada masa pandemi covid 19 maka terdapat pengelolaan zakatnya berbeda dengan tahun-tahun sebelum covid 19. Oleh karena itu, pengelolaan zakatnya harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Kemudian setiap masjid wajib menyediakan wastafel portabel dan juga handsanitizer.
2. Zakat berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 683 mengatakan bahwa terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, akan tetapi di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung didistribusikan kepada 4 ashnaf saja yaitu fakir, miskin, amil zakat dan muallaf. Berdasarkan hukumnya zakat fitrah harus habis didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, dan tidak boleh didistribusikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Namun di Masjid ini zakat diberikan kepada Imam Masjid dan Ketua BTM. Perlu diketahui bahwa Imam Masjid dan Ketua BTM tidak termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan inilah bahwa pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

Pengelolaan zakat di Masjid al-Muhajirin ini sudah terbilang baik, akan tetapi akan lebih baik lagi untuk lebih memperhatikan tanggung jawab pengurus menyangkut data-data dari zakat yang sudah dikumpulkan dan didistribusikan, agar bisa dikelola oleh salah satu pengurus untuk disimpan pendataannya biar menjadi bahan evaluasi untuk pengelolaan zakat kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Wahyu dan Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Ali, Nuruddin M. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*. Terj. Salman Harun. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Al-Quran dan Terjemahan. *Kementerian Agama RI* Jakarta: Kitab Suci Al-Quran, 2012.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo: al-Qowam, 2011.
- Al-Utsaimin, Syaikh M. Bin Shahih. *Fatwa-fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunah, 2008.
- Amanda, Gebrina Riski dkk. *Pendayagunaan Zakat pada masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 no. 1. November 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1998.
- Aryoso, Wirah dan Syaiful Hermawan. *Kamus Pintas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Pustaka Makmur, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Cet. IV. Jakarta: PT Kalola Printing, 2015.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah*, Jakarta: Kantor Pusat, 2018.
- Bakri, Anwar. Ketua UPZ, *Wawancara serta mencari data terkait dengan pengelolaan zakat dari tahun 2020 sampai 2022*. 05 JULI, 2021.
- Bariyah, Oneng Nurul. *Zakat dan Transformasi Sosial, Jurnal ilmu dakwah dan komunikasi*. STAIN: Datokrama Palu, vol 5, no 2.
- Barkah, Qodariah dkk. *FIKIH: Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: 2020.

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
- Ghazali, Syukri dkk. *Pengelolaan Zakat* Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1999.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Hasan, Nugraha. *Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016.
- Indonesia Zakat Development Report. *Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*. Ciputat: IMZ, 2011.
- Kementerian agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Kementerian Agama. *Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat*. Kementerian Agama RI, 2011.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kumalasari, Renita Ayu. *Pengelolaan Zakat menurut Hukum Positif (studi di desa astomulyo kecamatan punggur kabupaten lampung tengah)*. Skripsi: Lampung Tengah, IAIN Metro, 2017.
- Maghfirah. *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Nurhidaya. *Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik*. Skripsi: Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021
- Purbasari, Indah. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia*. Jawa Timur: Universitas Trunojoyo Madura, 2013.
- Rochaety, Eti dan Ratih Tresnati. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2019.
- Salim, Nur. *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat*. Skripsi: Semarang, IAIN Salatiga, 2015.
- Santoso, Sony. dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian, 2005.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Haris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Ketua Unit Pengumpul Zakat Masjid al-Muhajirin Kota Bitung



Sekretaris Unit Pengumpul Zakat Masjid al-Muhajirin Kota Bitung



IDENTITAS RESPONDEN DAN PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Anwar Bakri
 Umur : 55 Tahun
 Jabatan : Ketua Unit Pengumpul zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin
 Kota Bitung
 Pendidikan terakhir : SMA

Nama : Fitria Rauf
 Umur : 38 Tahun
 Jabatan : Bendahara Unit Pengeumpul zakat (UPZ) Masjid Al-
 Muhajirin Kota Bitung
 Pendidikan terakhir : SMA

Pedoman Wawancara dengan Pengurus UPZ

1. Dari tahun berapa menjadi pengurus zakat?
2. Siapa saja pengurus UPZ di Masjid al-Muhajirin Kota Bitung?
3. Bagaimana pengelolaan zakat di Masjid al-Muhajirin Kota Bitung?
4. Berapa jumlah muzakki yang telah membayar zakat?
5. Berapa jumlah mustahik yang akan diberikan zakat?
6. Bagaimana pengelolaan zakat pada pandemi covid 19?
7. Siapa saja golongan orang yang menerima zakat (mustahik)?
8. Berapa zakat yang akan dibagikan per orangnya?
9. Berapa total zakat yang masuk pada tahun 2020-2022?
10. Berapa jumlah zakat yang akan dibayarkan muzakki pada tahun 2020-2022?

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telpor/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 938 /In.25/F.1/TL.00/09/2021

29, September 2021

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua UPZ Masjid Al-Muhajirin

Kelurahan Kakenturan II Kec. Maesa Kota Bitung

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama: : Meiva Sode

NIM: : 17.1.2.036

Semester : IX (sembilan)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Kelurahan Kakenturan II Kec. Maesa, Bitung

Bermaksud melakukan penelitian di Unit Pengumpul Zakat Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 28 September 2021 s.d 28 November 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerasamanya.

Wassalam
Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado.

SURAT BALASAN PENELITIAN

SURAT BALASAN

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Di-

Tempat

Berdasarkan dengan surat yang telah kami terima tentang permohonan kesediaan memberikan data dan informasi untuk penyusunan skripsi. Bahwa kami menerangkan bahwa:

Nama : Meiva Sode

NIM : 17.1.2.036

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa tersebut telah datang ke Masjid al-Muhajirin Kota Bitung untuk melakukan wawancara guna penyusunan tugas akhir dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19."

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya

Ketua UPZ



PANITIA
(Anwar Bakri)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Meiva Sode
Tempat/Tanggal Lahir : Bitung, 17 Mei 2000
Alamat : Kel. Manembo-nembo Atas, Kec. Matuari, Kota
Bitung.
NIM : 17.1.2.036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : meyvasode17@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
SD : SDN INPRES 6/84 KAKENTURAN
SMP : SMP NEGERI 6 KOTA GORONTALO
SMA : MAN 1 BITUNG

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya

Meiva Sode
NIM: 17.1.2.036